



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Atas dasar persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, maka Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Nomor --);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 Nomor ---);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DAN

BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. laporan arus kas;
 - e. Laporan Perubahan SAL;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan;
 - h. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. pendapatan.....	Rp. 649.545.633.277,58	
b. belanja.....	<u>Rp. 634.494.611.139,50</u>	
Surplus / defisit		Rp.15.051.022.138,08
c. pembiayaan.....	Rp. 18.639.380.591,31	
- penerimaan.....	<u>Rp. 22.072.093.448,00</u>	
- pengeluaran....		Rp. (3.432.712.856,69)
Surplus / defisit		

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 11.618.309.281,39

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 6.692.348.189,62 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 642.853.285.087,96
b. Realisasi	<u>Rp. 649.545.633.277,58</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (6.692.348.189,62)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 14.865.659.362,73 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 649.360.270.502,23
b. Realisasi	<u>Rp. 634.494.611.139,50</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 14.865.659.362,73

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 21.558.007.552,35 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (6.506.985.414,27)
b. Realisasi	<u>Rp. 15.051.022.138,08</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 21.558.007.552,35

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 9.939.698.279,96 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 28.579.078.870,27
b. Realisasi	<u>Rp. 18.639.380.591,31</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 9.939.698.279,96

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 8,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 22.072.093.456,00
b. Realisasi	<u>Rp. 22.072.093.448,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp. 8,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 9.939.698.279,96 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 6.506.985.414,27
b. Realisasi	<u>Rp. (3.432.712.856,69)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 9.939.698.270,96

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 1.276.164.413.723,13
b. Jumlah kewajiban	Rp. 50.436.207.550,00
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.225.728.206.173,13

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

(1) Selisih realisasi pendapatan dengan Beban sejumlah Rp. 60.214.906.843,08 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	Rp. 652.550.474.755,58
b. Beban	<u>Rp. 592.335.567.912,50</u>
Selisih lebih/(kurang) Dari Operasi	Rp. 60.214.906.843,08

(3) Selisih realisasi Surplus depisit Dari kegiatan Non operasional dengan Surplus depisit Dari pos Luar biasa Rp (467.611.411,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus depisit Dari kegiatan Non operasional	Rp. (495.791.000,00)
--	----------------------

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp. 18.883.141.104,31
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 157.857.236.517,08
c. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp. (142.806.214.379,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 22.072.093.448,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 237.401.713,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2020	Rp. 11.624.668.081,39

Pasal 7

Laporan Perubahan Sal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo Anggaran Lebih awal 1 Januari Tahun 2020	Rp.	18.639.380.591,31
b.	Penggunaan Sal Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	18.639.380.591,31
	Sub total	Rp.	0,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp.	11.618.309.281,39
	Sub total	Rp.	11.618.309.281,39
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	11.618.309.281,39

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal 2020	Rp.	1.181.772.244.983,28
b.	Surplus Defisit – LO	Rp.	59.690.936.254,08
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(15.734.975.064,23)
d	<i>EKUITAS AKHIR</i>	Rp.	1.225.728.206.173,13

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran;
Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	:	Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keseluruhan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran III	:	Laporan Operasional;
Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V	:	Neraca;
Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas;
Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana Bergulir;
Lampiran XI	:	Daftar penyertaan Modal (Investasi) daerah;
Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan daerah;
Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX	:	Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran berikutnya;
Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Milik Daerah / Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal, 18 Agustus 2021

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
H. ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal, 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
H. A S K A R Y

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 4